

BAB II

KONSEP DASAR TENTANG GADAI

A. Pengertian Gadai

Gadai dalam persepektif hukum islam disebut dengan istilah rahn, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata rahn secara etimologi berarti “tetap”, maka dari segi bahasa rahn bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap. Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.¹

Dalam literature fiqh, gadai (rahn) diartikan dengan menjadikan barang sebagai jaminan dari hutang, sebagai pengganti jika hutang tidak bisa dibayar.

Menurut Imam Taqiyyudin Abu bakar al-husaini definisi rahn dalam kitabnya *kifayatul ahyar fii halli ghayati al-ikhtisar* berpendapat bahwa rahn adalah akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan saat ia menuntut haknya.

¹ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari’ah*, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2003) hal : 50

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa gadai menurut istilah adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, maka benda itu dapat dijadikan alat pembayar hutang.²

Menurut Ahmad Azhar Basyir gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.³

Dari defenisi-defenisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, dalam arti seluruh hutang atau sebagiannya dapat diambil sebagai sebab sudah ada barang jaminan tersebut, dan dapat dijadikan pembayaran hutang jika hutang itu tidak dapat dibayar.

Gadai menurut syariat islam berarti penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai menjadikan kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama. Yang punya hutang bertanggungjawab untuk melunasi hutangnya, sedangkan orang yang berpiutang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang jaminan. Apabila hutang itu telah dibayar, maka penahanan atau pengekangan oleh sebab itu akad itu menjadi lepas, sehingga keduanya bebas dari tanggungan masing-masing.


² Sayid sabiq, *fiqh sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), III : 187


³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Cet. Ke-2 (Bandung : al-Ma'arif, 1983), hal. 50

Jika seseorang ingin berhutang kepada orang lain, maka ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak atau berupa ternak yang berada dalam kekuasaannya sebagai jaminan sampai ia melunasi hutangnya. Pada dasarnya barang jaminan tetap dipegang oleh penerima gadai, tetapi apabila terjadi kesepakatan diantara kedua pihak (pemberi dan penerima gadai) maka barang gadai dapat diserahkan kepada orang lain yang adil dan mampu menjaga amanah. Pemilik barang (yang berhutang) disebut Rahn sedangkan penerima barang (pemberi gadai) disebut murtahin dan barang yang digadaikan disebut marhun.

B. Dasar Hukum Gadai

Gadai merupakan perbuatan yang diperbolehkan bahkan termasuk perbuatan yang mulia karena mengandung manfaat yang sangat besar dalam pergaulan hidup manusia di dunia ini. Sebagaimana halnya dengan jual beli yang merupakan faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia, sebagaimana firman Allah:





Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 283).⁴

Hadist Rarulullah yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda,

الظهر يركب بنفقته اذا كان مر هو نا و لبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مر هو نا وعلي
الذي يركب ويشرب النفقة (رواه الجماعة الا مسلمًا والنسائي)

“Di bolehkan menunggangi hewan gadaian yang diberi makan, begitujuga boleh mengambil susu binatang gadaianjika iamemberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil manfaat susu adalah memberi makan”. (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’i)

Dalam riwayat lain dengan lafadz yang berbeda.

اذا كانت الدابة مر هونة فعلي المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلي الذي يشرب نفقته
(رواه احمد)

⁴ Al-Baqarah, (2) : 283

“Jika binatang itu sebagai barang gadaian, maka debitur dibolehkan menunggangnya. Dan begitu juga pada hewan ternak, maka boleh diminum susunya. Bagi orang yang menunggangi dan mengambil susunya maka harus memberi makan”. (HRAhmad)

كذب اني لا ميين في الارض امين في السماء ولو اتمنتني لاديت اذهبوا اليه بدرعي

“Bohong ! Sesungguhnya aku orang yang paling di atas bumi dan di atas langit ini. Apabila kau berikan amanat kepadaku pasti aku tunaikan. Dan pergilah kalian menemuinya dengan membawa besiku”.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat adanya perjanjian, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Ini dilakukan agar mampu menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak mengkhawatirkan atas uang yang diserahkan kepada rahin.⁵

Sunnah yang berfungsi sebagai penjelasan dari al-qur'an memberikan ketentuan-ketentuan umum hukum muamalah, bahwa gadai adalah cara mendapatkan rezki yang halal, maka hadist Nabi yang banyak menerangkan perincian tentang gadai tersebut, seperti : mengenai biaya dan manfaat barang gadai baik yang bergerak maupun barang tetap.⁶

Dalam melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum muamalah, prinsip yang dimaksud adalah:

⁵ Hasbi ash-shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hal : 376

⁶ Ibid, hal : 95

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur peganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁷

Sumber hukum gadai selain al-qur'an dan as-sunnah, yang diperbolehkan untuk dijadikan pegangan adalah adat istiadat yang merupakan kebutuhan masyarakat yang bersifat positif.

C. Syarat dan Rukun Gadai

Dalam melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah, begitu juga dengan halnya gadai. Mekanisme-mekanisme tersebut disebut dengan rukun. Oleh karena itu gadai dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya.⁸

⁷Hendi suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008), hal.46

⁸Haroen , Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama,2007, hal : 65

selanjutnya rukun itu diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pula. Jadi jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian yang dilakukan dalam hal ini gadai dinyatakan batal

a) Syarat gadai:

1. Orang yang berakad.

Yaitu orang yang melakukan akad, dalam hal ini penggadai dan penerima gadai. Untuk sahnya gadai kedua belah pihak harus mempunyai keahlian (kecakapan) melakukan akad yakni baliq, berakal dan tidak mahjur 'alaih (orang yang tidak cakap bertindak hukum) maka akad gadai tidak sah jika pihak-pihak yang bersangkutan orang gila atau anak kecil yang belum tamyiz.

2. Harta/barang yang dijadikan jaminan (marhun).

Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih, marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan spesifik, marhun itu secara sah dimiliki oleh rahin dan merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

3. Utang (marhun bih).

Marhun bih harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4. Shigat,

Shigat dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau syarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.

b) Rukun Gadai:

1. Orang yang berakad.

Yaitu orang yang menggadaikan (rahin) dan orang yang menerima gadai (murtahin).

2. Harta/barang yang dijadikan jaminan (marhun).

Barang yang digadaikan harus ada (wujud) pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai kemudian barang itu berada dibawah pengawasan penerima gadai.

3. Utang (marhun bih).

Hutang yang terjadi di gunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

4. Shigat,

Pernyataan adanya perjanjian gadai, adanya lafadz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.⁹

Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul, sebab dengan adanya ijab dan qabul menunjukkan adanya kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi gadai. Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati

⁹ Sayid sabiq, *fiqh sunnah*, alih bahasa H. Kamaruddin A. Marzuki, jilid 12, cet. Ke-14, (Bandung : PT. Al-ma'arif, 1987), hal : 150

darikedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan atau perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Hasbi ash- Shiddieqiy :

Akad adalah perkataan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan oleh syara', yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak, gambaran yang menerangkan maksud kedua belah pihak itu dinamakan ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakad, untuk siapa saja yang memulainya. Qabul adalah yang terbit dari tepi yang lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya.¹⁰

D. Pemanfaatan Barang Gadai

Sebagaimana telah ditegaskan di muka bahwa gadai bukan termasuk akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu utang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (marhun) berada dipihak rahin (yang menggadaikan). Murtahin (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh rain dan barang gadai itu bukan binatang.¹¹

Mengenai hukum penerima gadai dengan mengambil manfaat dari barang yang membutuhkan biaya dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan.

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hal.33

¹¹ J. satrio, *Hukum Jaminan, Hukum jaminan kebendaan*, cet ke-4, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal : 91.

Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang yang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan murtahin mengambil manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharannya, terutama bagi hewan yang bisa diperah dan ditunggangi.¹²

Adapun jika barang tersebut tidak bisa diperah dan ditunggangi (tidak memerlukan biaya), maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat dengan seizin yang menggadaikan dengan suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab menghutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi menghutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan.

Jika memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya penerima gadai atas barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.

Dalam kitab *al-Mugny*, Imam Ibnu Qudamah mengatakan sebagai berikut :

Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat hasil atau manfaat dari barang yang digadaikan sedikit pun kecuali dari yang bisa ditunggangi dan diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.¹³

¹² Rahmat syafi'I, *konsep gadai (rahn) dalam fiqh islam* : antara nilai sosial dan nilai komersial, dalam H. Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafiz Anshary AZ (edt) problematika hukum islam kontemporer, Buku ke-3 (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1995), hal : 69.

¹³ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2006), hal.203

Keterangan diatas menunjukkan bahwa penerima barang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian kecuali bagi barang gadaian yang bisa ditunggangi dan diperah.

Akan tetapi menurut mayoritas ulama, penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai bila sudah di izinkan oleh penggadai, dengan catatan hendaknya hal tersebut tidak disyaratkan dalam akad.

Syariat islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial, yang ditonjolkan adalah nilai sosialnya. Tetapi dipihak lain pada kenyataannya atau prakteknya tidak demikian halnya, karena dinilai tidak adil, pihak yang punya uang merasa dirugikan, atas dasar karena adanya inflasi nilai mata uang, sementara uang tersebut bisa juga dibuat sebagai modal usaha.¹⁴

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, Rahmat Syafi'I mengatakan :


Bahwa murtahin boleh mengambil manfaat barang gadai sepanjang diizinkan oleh *rahin*, dan tidak mengarah pada riba yang diharamkan. Yakni *murtahin* boleh mengambil manfaat hanya sekedar untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh *murtahin*.¹⁵

Pada akhir ayat 279 surat al-Baqarah ditegaskan bahwa riba yang diharamkan itu adalah riba yang mengandung unsur kedzaliman (aniaya) pada salah satu pihak, sebagaimana firman Allah :



¹⁴ Ibid, hal : 208

¹⁵ Ibid, hal :72



Artinya :. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Maidah : 279)¹⁶

Kemudian perlu diingat pula bahwa dalam hutang piutang disitu tetap ditekankan nilai-nilai sosialnya seperti pada prinsip utamanya. Sehingga seandainya yang berhutang itu masih belum mampu untuk membayar atau melunasi hutangnya. Maka jangan sampai ditumpukkan beban yang memberatkan, seperti diharuskan ada uang lebih dari uang pokok pinjaman,

Ada beberapa pendapat tentang boleh tidaknya memanfaatkan barang gadai yaitu :

1. Pendapat syafi'iyah,

Menurut ulama' syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (marhun) adalah rahin, walaupun marhun itu berada dibawah kekuasaan murtahin.

2. Pendapat malikiyah.

Murtahin dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemilik barang dengan beberapa syarat yaitu :

- a) Hutang disebabkan jual beli, bukan karena menghutangkan.

¹⁶ Al-baqarah (2) : 279

- b) Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun untuknya.
- c) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka menjadi batal.

3. Pendapat Hanabilah.

Ulama' hanabilah membagi marhun menjadi dua kategori yaitu hewan dan bukan hewan. Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Tetapi apabila barang gadai berupa rumah, sawah, kebun dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

4. Pendapat Hanafiyah.

Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dari fungsi dari barang gadai sebagai jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai, maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai.¹⁷

Dari keempat pendapat diatas pada dasarnya memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan karena tindakan memanfaatkan barang gadai tidak

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshary al-Qurtuby, Al-Jami Li Ahkam al-Qur'an jilid 3 (Dar Ihya al-Tratsi al-Araby, 1985) hal :.412

ubahnya qiradh dan setiap qiradhyang mengalirkan manfaat itu adalah riba. Akan tetapi jika barang yang digadaikan itu berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya atau ditunggangi dan pemilik barang gadai memberi izin untuk memanfaatkan barang tersebut maka penerima gadai boleh memanfaatkannya sebagai imbalan atas beban biaya pemeliharaan hewan yang dijadikan marhun tersebut.¹⁸

¹⁸ Muhammad Firdaus, dkk, 2005, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta : Renaisan, hal : 58.